



PUTUSAN

NOMOR 74/ PDT / 2016 / PT.TJK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang mengadili perkara-perkara perdata padapengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

1. Nama **SUTRISNO**
Warga Negara Indonesia
Pekerjaan Wiraswasta (Mantan Kepala Kampung)
Alamat Desa Rawa Ragil Rt / Rw 12 / 03 SP-6
Kecamatan Rawa Pitu Kabupaten Tulang
Bawang; Selanjutnya disebut sebagai
Pembanding I dahulu Tergugat I
2. Nama **MARTIN**
Warga Negara Indonesia
Pekerjaan Tani
Alamat Desa Rawa Ragil Rt / Rw 18 / 02 Kampung
Baru SP-7 Kecamatan Rawa Pitu Kabupaten
Tulang BawangSelanjutnya disebut sebagai
Pembanding II, dahulu Tergugat II :
3. Nama **SANTAK**
Warga Negara Indonesia
Pekerjaan Tani
Alamat Desa Rawa Ragil Rt / Rw 18 / 02 Kampung
Baru SP-7 Kecamatan Rawa Pitu Kabupaten
Tulang Bawang' Selanjutnya disebut sebagai
Pembanding III, dahulu Tergugat III :



4. Nama **UNANG**
Warga Negara Indonesia
Pekerjaan Tani
Alamat Desa Rawa Ragil Rt / Rw 18 / 02 Kampung Baru SP-7 Kecamatan Rawa Pitu Kabupaten Tulang Bawang;Selanjutnya disebut sebagai Pembanding IV, dahuluTergugat IV :
5. Nama **YONO**
Warga Negara Indonesia
Pekerjaan Tani
Alamat Desa Rawa Ragil Rt / Rw 18 / 02 Kampung Baru SP-7 Kecamatan Rawa Pitu Kabupaten Tulang Bawang;
Selanjutnya disebut sebagai Pembanding V, dahuluTergugat V :
6. Nama **MUKTI**
Warga Negara Indonesia
Pekerjaan Tani
Alamat Desa Rawa Ragil Rt / Rw 18 / 02 Kampung Baru SP-7 Kecamatan Rawa Pitu Kabupaten Tulang Bawang;Selanjutnya disebut sebagai Pembanding VI, dahulu Tergugat VI :
7. Nama **KEDI**
Warga Negara Indonesia
Pekerjaan Tani
Alamat Desa Rawa Ragil Rt / Rw 18 / 02 Kampung Baru SP-7 Kecamatan Rawa Pitu Kabupaten



Tulang Bawang; Selanjutnya disebut sebagai
Pembanding VII, dahulu Tergugat VII :

8. Nama **MISTAM**
Warga Negara Indonesia
Pekerjaan Tani
Alamat Desa Rawa Ragil Rt / Rw 18 / 02 Kampung
Baru SP-7 Kecamatan Rawa Pitu Kabupaten
Tulang Bawang; Selanjutnya disebut sebagai
Pembanding VIII, dahulu Tergugat VIII :

9. Nama **KADIR**
Warga Negara Indonesia
Pekerjaan Tani
Alamat Desa Rawa Ragil Rt / Rw 18 / 02 Kampung
Baru SP-7 Kecamatan Rawa Pitu Kabupaten
Tulang Bawang, selanjutnya disebut sebagai
Pembanding IX, dahulu Tergugat IX

Bahwa para Tergugat/Para Pembanding telah memberi Kuasa Khusus kepada SULASITO. SH Advokat yang beralamat di Jalan PonPes MHM No. 274 Kelurahan Dayamurni Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala pada tanggal 01 November 2016 dengan Nomor Register 124/SK/2016/PN.Mgl. tersebut diatas dan telah didaftarkan dalam buku Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 10/SK/2016/PN.Mgl., selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat / Para Pembanding;

LAWAN :

AKHMAL YUSUF Bin ALI YUSUF, bertempat tinggal di Perumahan Korpri Blok B 12 Nomor : 12 Lingkungan 11 Rt/Rw : 18 /20 Lingkungan 11 Rt.



005 Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Sukarame, Kodya Bandar Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada PRAYOGA, SH. Advokat pada kantor Advokat **PRAYOGA BUDHI, SH & PARTNERS**, beralamat di Jalan Lintas Way Abung Kelurahan Mulyo Asri Rt/Rw : 003/003 Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 44/PB.6/IX/2015 tanggal : 21 September 2015 yang telah didaftarkan dalam buku Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala, Nomor : : 47/SK/2015/PN.Mgl, tanggal : 1 Oktober 2015, selanjutnya disebut sebagai Penggugat / Terbanding;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 15 Desember 2016 No. 74/PEN.PDT/2016/PT.TJK. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Tanjung Karang tanggal 15 Desember 2016 Nomor : 74/Pen.Pdt/2016/PT.TJK untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
3. Berkas perkara Nomor 17/ Pdt.G/ 2015/ PN.Mgl dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Oktober 2015 telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Tulang Bawang Barat yang saat belum ada pemecahan Kabupaten Tulang Bawang ke Tulang Bawang Barat Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Tulang Bawang :



2. Bahwa Penggugat pada Tahun 2004 adalah Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di Kecamatan Rawa Jitu Selatan sebagai Kasi PMD
3. Bahwa saat bertugas sebagai Kasi PMD di Kecamatan Rawa Jitu Selatan Penggugat kenal dengan Tergugat I yang pada saat itu sebagai Kepala Kampung di Kampung Rawa Ragil Kecamatan Rawa Jitu Selatan (*sekarang Kecamatan Rawa Pitu*) Kabupaten Tulang Bawang :
4. Bahwa dalam perkenalan tersebut Tergugat I menawarkan tanah kepada Penggugat dan Penggugat mau untuk membeli tanah yang ditawarkan oleh Tergugat I
5. Bahwa Tanah yang ditawarkan adalah milik MAT.M (AHMAT.M) seluas 200 meter x 1.300 meter yang terletak di Desa Gedung Meneng Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang **sekarang** Desa Rawa Ragil Kecamatan Rawa Pitu Kabupaten Tulang Bawang dengan batas – batas pada saat itu :
 - Timur berbatas dengan tanah Hamzah
 - Barat berbatas dengan tanah Syulkipli
 - Selatan berbatas dengan tanah Penangkis
 - Utara berbatas dengan Sungai Pidada
6. Bahwa Tergugat I juga menawarkan Tanah milik **Hamzah** dan **Sabki** seluas 100 meter x 2.000 meter terletak di Desa Gedung Meneng Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang **sekarang** **Desa Rawa Ragil** Kecamatan Rawa Pitu Kabupaten Tulang Bawang dengan batas – batas pada saat itu :
 - Timur berbatas dengan Tanah Kosong
 - Barat berbatas dengan Parit Soleh M
 - Selatan berbatas dengan Tanah Tanggul Penangkis
 - Utara berbatas dengan Sungai Pidada



7. Bahwa Tergugat I **menyatakan** bahwa Tanah tersebut *aman, tidak ada sengketa dan tumpang tindih* dengan pihak manapun :
8. Bahwa sampai saat ini Penggugat tidak pernah menjual, menghibahkan dan atau memindah tangankan Tanah yang dimilikinya kepada pihak lain
9. Bahwa setelah selesai **Pembayaran** dan **Ditunjukkan Batas – Batas** serta diberikan surat kepemilikan yang berupa **Segel** dari Kampung maka Penggugat mulai menggarap Tanah yang telah dibelinya tersebut :
10. Bahwa awalnya Tanah tersebut aman, sampai Penggugat pindah tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Daerah Tulang Bawang Barat :
11. Bahwa setelah Penggugat pindah Ke Pemerintah Daerah Tulang Bawang Barat, *Tergugat I merasa senang* sehingga menempatkan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX dengan cara **Jual – Beli** dan **menjual Tanah** milik Penggugat seluas kurang lebih 16 hektar secara melawan hukum (*onrechtmatinge daad*) :
12. Bahwa Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX dan mengolah dan mengusahakan Tanah tersebut dengan menanam **Padi** dan tidak ada bagi hasil dengan Penggugat :
13. Bahwa Penggugat sudah berulang kali menghubungi dan mengingatkan agar para Tergugat tidak menguasai *Tanah Milik Penggugat* tersebut bahkan Penggugat sudah menegur para Tergugat jangan sampai mengusahakan di Tanah Milik Penggugat namun demikian upaya yang dilakukan oleh Penggugat tersebut tidak ditanggapi oleh para Tergugat :
14. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut diatas maka wajar apabila Penggugat menuntut **Pergantian Kerugian** karena Penggugat tidak bisa menikmati dan memperoleh hasil dari Tanah Milik Penggugat tersebut hingga gugatan ini diajukan sudah berjalan selama 7 tahun :



15. Bahwa jika saja Tanah Milik Penggugat tersebut dikuasai dan digarap oleh Penggugat sendiri maka setiap tahunnya akan memperoleh hasil lebih kurang Rp.15.000.000,00 (*lima belas juta rupiah*) dikalikan 7 tahun menjadi Rp.105.000.000,00 (*seratus lima juta rupiah*)
16. Bahwa mengingat akan kebiasaan dari Para Tergugat yang tidak segan – segan mengakui dan menguasai Tanah Milik Penggugat sebagai Tanah miliknya sendiri bahkan dikhawatirkan Para Tergugat tidak segan – segan untuk menjual, menggadaikan atau menggelapkan Tanah Milik Penggugat tersebut kepada orang lain maka untuk menghindari hal – hal tersebut dan juga untuk menjamin gugatan Penggugat tidak kabur (*illusoir*) adalah tepat dan cukup mendasar agar Pengadilan Negeri Menggala meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap Tanah perkara tersebut :
17. Bahwa karena gugatan ini di ajukan atas bukti – bukti yang cukup kuat menurut hukum maka adalah cukup tepat dan mendasar apabila putusan perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voorbaar bij voorad*) meskipun ada Verzet, Banding maupun Kasasi :
18. Bahwa karena perkara ini adalah **Gugatan Perbuatan Melawan Hukum** yang dilakukan oleh Para Tergugat maka sudah sepantasnya biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan oleh Para Tergugat :

Berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon kiranya kepada yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Menggala c/q Majelis Hakim dalam perkara ini agar berkenan menerima, mengadili dan memeriksa perkara ini selanjutnya memberi putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan perbuatan para Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum
3. Menyatakan hukum Tanah yang terletak di Desa Gedung Meneng Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang **sekarang** Desa Rawa Ragil Kecamatan Rawa Pitu Kabupaten Tulang Bawang dengan batas – batas pada saat itu :



- Timur berbatas dengan tanah Hamzah
- Barat berbatas dengan Tanah Syulkipli
- Selatan berbatas dengan Tanah Penangkis
- Utara berbatas dengan Sungai Pidada

dan Tanah seluas 100 meter x 2.000 meter terletak di Desa Gedung Meneng Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang sekarang Desa Rawa Ragil Kecamatan Rawa Pitu Kabupaten Tulang Bawang dengan batas – batas pada saat itu :

- Timur berbatas dengan Tanah Kosong
- Barat berbatas dengan parit Solih M
- Selatan berbatas dengan Tanah Tanggul Penangkis
- Utara berbatas dengan Sungai Pidada

Adalah Tanah Milik Penggugat :

4. Menyatakan **Sita Jaminan** sah dan berharga atas Tanah terperkara
5. Menyatakan bahwa surat – surat yang menyangkut Tanah terperkara yang ada ditangan Para Tergugat dinyatakan *batal* dan *tidak mempunyai kekuatan hukum* :
6. Menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan dan untuk selanjutnya menyerahkan Tanah tersebut kepada Penggugat dalam keadaan baik :
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar Ganti Kerugian sebesar Rp.105.000. 000,00 (seratus lima juta rupiah) kepada Penggugat secara tanggung renteng :
8. Menghukum Para Tergugat untuk mentaati putusan ini :
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada Verzet, Banding maupun Kasasi :



10. Menghukum Para Tergugat untuk *membayar biaya perkara* yang timbul dalam perkara ini :

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (Ex Aequo et bono)

Menimbang, bahwa atas gugatan TERBANDING / PENGGUGAT tersebut, Pengadilan Negeri Menggala telah menjatuhkan putusan tertanggal 22 September 2016 Nomor 17/Pdt.G/2015/PN.Spt., yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- o Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan tanah yang terletak di Desa Gedung Meneng, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang sekarang Desa Rawa Ragil, Kecamatan Rawa Pitu, Kabupaten Tulang Bawang dengan batas-batas pada saat itu :

- Timur : berbatas dengan tanah HAMZAH
- Barat : berbatas dengan SYULKIPLI
- Selatan : berbatas dengan tanah PENANGKIS
- Utara : berbatas dengan SUNGAI PIDADA

dan tanah seluas 100 meter X 2000 meter, terletak di Desa Gedung Meneng, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang sekarang Desa Rawa Ragil, Kecamatan Rawa Pitu, Kabupaten Tulang Bawang dengan batas-batas pada saat itu:

- Timur berbatas dengan tanah kosong



- Barat berbatas dengan Parit Solih M
- Selatan berbatas dengan tanah Tanggul Penangkis
- Utara berbatas dengan SUNGAI PIDADA

Menjadi milik dari Penggugat.;

3. Menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan dan untuk selanjutnya menyerahkan tanah tersebut kepada Penggugat dalam keadaan baik;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp.105.000.000 (*seratus lima juta rupiah*) kepada Penggugat secara tanggung renteng;
5. Menghukum Para Tergugat untuk mentaati putusan ini;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 13.791.000,- (*tiga belas juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*) secara tanggung renteng :

Membaca berturut-turut :

1. Akta permohonan banding yang dibuat oleh Trimo Sarjono, SH Wakil Panitera Pengadilan Negeri Menggala yang menyatakan bahwa pada hari Kamis, tanggal 06 Oktober 2016, Sutrisno, Dkk, bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan Para Pembanding (dahulu Para Tergugat) telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Menggala tanggal 22 September 2016 Nomor : 17/Pdt.G/2015/PN.Mgl untuk diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding ;
2. Risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2016 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada Penggugat/Terbanding;



3. Surat memori banding yang diajukan oleh Para Tergugat/ Para Pembanding melalui Kuasa hukumnya Sulasito, SH tertanggal 08 Nopember 2016, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Menggala pada tanggal 08 Nopember 2016 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara yang sah dan seksama kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 16 Nopember 2016;
4. Surat kontra memori banding yang diajukan oleh Prayoga Budhi , SH. Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding tertanggal 29 Nopember 2016, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Menggala pada tanggal 29 Nopember 2016 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara sah dan seksama kepada Para Tergugat/ Para Pembanding melalui kuasa hukumnya tanggal 01 Desember 2016;
5. Risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage) Nomor : 17 / Pdt. G/ 2015/ PN.Mgl yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala untuk memberi kesempatan kepada Para Tergugat/ Para Pembanding melalui kuasa hukumnya pada tanggal 15 Nopember 2016 dan kepada Penggugat/ Terbanding pada tanggal 16 Nopember 2016;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Tergugat/ Para Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Menggala tanggal 22 September 2016 Nomor : 17/ Pdt.G/ 2015/ PN.Mgl dan memori banding yang diajukan oleh ParaTergugat/Para Pembanding melalui kuasa hukumnya serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding melalui kuasa hukumnya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut;



DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dan kesimpulan hakim tingkat pertama dalam mempertimbangkan Eksepsi Para Tergugat/Para Pembanding, Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan, Penggugat/Terbanding telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat/Terbanding mempunyai tanah yang awalnya adalah milik MAT.M (AHMAT.M) seluas 200 meter x 1.300 meter yang terletak di Desa Gedung Meneng Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang **sekarang** Desa Rawa Ragil Kecamatan Rawa Pitu Kabupaten Tulang Bawang dengan batas – batas pada saat itu :
 - Timur berbatas dengan tanah Hamzah
 - Barat berbatas dengan tanah Syulkipli
 - Selatan berbatas dengan tanah Penangkis
 - Utara berbatas dengan Sungai Pidada
- Bahwa Penggugat/Terbanding juga mempunyai tanah yang awalnya adalah milik **Hamzah** dan **Sabki** seluas 100 meter x 2.000 meter terletak di Desa Gedung Meneng Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang **sekarang** **Desa Rawa Ragil** Kecamatan Rawa Pitu Kabupaten Tulang Bawang dengan batas – batas pada saat itu :
 - Timur berbatas dengan Tanah Kosong
 - Barat berbatas dengan Parit Soleh M
 - Selatan berbatas dengan Tanah Tanggul Penangkis
 - Utara berbatas dengan Sungai Pidada
- Bahwa sampai saat ini Penggugat/Terbanding tidak pernah menjual, menghibahkan dan atau memindah tangankan tanah yang dimilikinya kepada pihak lain;



- Bahwa setelah selesai **Pembayaran** dan **Ditunjukkan Batas – Batas** serta diberikan surat kepemilikan yang berupa **Segel** dari Kampung maka Penggugat mulai menggarap Tanah yang telah dibelinya tersebut :
- Bahwa setelah Penggugat pindah Ke Pemerintah Daerah Tulang Bawang Barat, *Tergugat I merasa senang* sehingga menempatkan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX dengan cara **Jual – Beli** dan **menjual Tanah** milik Penggugat seluas kurang lebih 16 hektar secara melawan hukum (*onrechmatinge daad*) :
- Bahwa Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX dan mengolah dan mengusahakan Tanah tersebut dengan menanam **Padi** dan tidak ada bagi hasil dengan Penggugat :
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut diatas maka wajar apabila Penggugat menuntut **Pergantian Kerugian** karena Penggugat tidak bisa menikmati dan memperoleh hasil dari Tanah Milik Penggugat tersebut hingga gugatan ini diajukan sudah berjalan selama 7 tahun;
- Bahwa jika saja Tanah Milik Penggugat tersebut dikuasai dan digarap oleh Penggugat sendiri maka setiap tahunnya akan memperoleh hasil lebih kurang Rp.15.000.000,00 (*lima belas juta rupiah*) dikalikan 7 tahun menjadi Rp.105.000.000,00 (*seratus lima juta rupiah*);

Menimbang, bahwa dalam eksepsi Para Tergugat/Para Terbanding dalam point 2 C menyebutkan tidak jelas obyek yang disengketakan, atas keberatan tersebut majelis hakim tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat/Terbanding dalam gugatannya menyebutkan bahwa mempunyai tanah seluas 200 meter x 1300 meter dan 100 meter x 2000 meter yang masing-masing terletak di desa Gedung Meneng Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang, sekarang Desa Rawa Ragil Kecamatan Rawa Pitu Kabupaten Tulang Bawang;



- Bahwa tanah milik Penggugat/Terbanding dimaksud telah diperjual-belikan Tergugat I kepada Para Tergugat lainnya seluas \pm 16 hektare secara melawan hukum (Onrechtmatige daad);

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat/Terbanding dimaksud, Penggugat/Terbanding hanya menyebutkan tanahnya yang dikuasai oleh Para Tergugat/Para Pemanding seluas \pm 16 hektare, namun tidak menguraikan secara rinci berapa luas tanah yang dikuasai oleh masing-masing Tergugat/Pemanding;

Menimbang, bahwa formulasi gugatan yang sedemikian menurut pendapat majelis hakim tingkat banding adalah merupakan surat gugatan yang tidak jelas dan kabur oleh karena Penggugat/Terbanding yang mengakui memiliki tanah namun tidak mengetahui secara pasti berapa luas tanah yang dikuasai oleh masing-masing Tergugat/ Pemanding ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam surat gugatan, Penggugat/ Terbanding telah mendalilkan mempunyai 2 (dua) obyek tanah yang masing-masing berukuran 200 x 1300 meter dan 100 x 2000 meter dengan batas-batas yang berbeda, namun Penggugat/Terbanding tidak menguraikan secara jelas dan rinci bagian mana dari tanah miliknya yang telah dikuasai oleh masing-masing Tergugat, dengan demikian majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa formulasi gugatan sedemikian rupa merupakan surat gugatan yang tidak jelas dan kabur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim tingkat banding berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat/Terbanding adalah obscur libel karena tidak jelas dan kabur, maka tanpa mempertimbangkan hal-hal lain yang diuraikan dalam Memori Banding maupun dalam Kontra Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat banding berkesimpulan bahwa eksepsi Para Tergugat/ Para Pemanding dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :



Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat/Para Pembanding dapat diterima, maka tanpa mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat/ Terbanding maupun yang diajukan oleh Para Tergugat/Para Pembanding, gugatan Penggugat/Terbanding haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan hukum diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Menggala tanggal 22 September 2016 Nomor 17/Pdt.G./2015/PN.Mgltidak dapat dipertahankan lagi dan oleh karenanya harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Tanjungkarangan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding beradadipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan Rbg;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Para Tergugat/Para Pembanding;

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Para Tergugat/ Para Pembanding;

DALAM POKOK PERKARA:

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Menggalatanggal 22 September 2016 Nomor 17/ Pdt. G./ 2015/ PN.Mglt yang dimohonkan banding tersebut;

..... **Dengan mengadili sendiri**.....

- Menyatakan gugatan Penggugat / Terbanding tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard);



- Menghukum Penggugat /Terbanding untuk membayar biaya perkara untukkedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, pada hari Jumat tanggal **06 Januari 2017**, oleh kami : **FERI FARDIAMAN, SH.MH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang selaku Ketua Majelis dengan **JESAYAS TARIGAN, SH, M.Hum.**, dan **I NYOMAN SUPARTHA, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 74/ Pen.Pdt/ 2016/ PT.TJK tentang penunjukan majelis hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari : **Selasatanggal 17 Januari 2017** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, serta dibantu oleh **SOFYAN EFFENDI, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara ;

HAKIM ANGGOTA,

dto

JESAYAS TARIGAN, SH, M.Hum.

dto

INYOMAN SUPARTHA, SH.

Untuk salinan resmi

Panitera

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang,

Hj. SUMARLINA, SH.MH.

Nip.196208021983032005.

HAKIM KETUA,

dto

FERI FARDIAMAN, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI,

dto

SOFYAN EFFENDI,SH.